

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit

- a. Rumah sakit dapat diartikan sebagai suatu sarana yang menyediakan dan menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan mencakup aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan melibatkan tenaga kesehatan yang spesialis maupun subspecialis. Aspek promotif mencakup kegiatan pelayanan kesehatan mencakup kegiatan yang bersifat promosi kesehatan, aspek preventif yakni mencegah penyakit atau terjadi suatu masalah kesehatan, aspek kuratif yaitu dengan memberikan pelayanan pengobatan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan dan penderitaan karena penyakit, pengendalian penyakit atau kecacatan agar kondisi pasien tidak semakin buruk dan aspek rehabilitatif merupakan mengembalikan kondisi penderita agar dapat kembali ke masyarakat dan berfungsi menjadi anggota masyarakat.
- b. Menurut ketentuan dalam pasal 7 ayat yang ke 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Rumah sakit harus berbentuk sebagai badan hukum rumah sakit yang hanya menjalani satu jenis kegiatan yakni kegiatan perumah sakitan. badan hukum merupakan salah satu subjek hukum, selain dari manusia yang mana subjek hukum adalah pembawa/pengemban hak dan kewajiban dan setiap subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum.

- c. Hubungan hukum adalah merupakan salah satu perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum dapat terjadi dalam kerangka hukum keluarga dan hukum harta kekayaan. Hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan dikenal dengan nama perikatan. Perikatan dapat terbentuk dari undang-undang maupun perjanjian. Perikatan dalam bidang pelayanan kesehatan terbentuk dari perjanjian dikenal sebagai perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian antara pemberi pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan (pasien). Dalam perjanjian terapeutik hal yang diperjanjian adalah upaya maksimal (*inspanning verbintenis*).
- d. Rumah mengadakan hubungan hukum dengan pasien dan tenaga kesehatan. Hubungan hukum antara rumah sakit dengan tenaga kesehatan dapat berbentuk hubungan kerja, maupun maupun dalam bentuk perjanjian pemberian jasa tertentu. Tenaga kesehatan yang tidak terikat hubungan kerja disebut juga sebagai *independent contractor*.
- e. Tanggung jawab hukum adalah keadaan wajib menanggung pada seseorang/ badan hukum tertentu, dalam hal terjadi sesuatu yang menjadi kewenangannya sebagaimana telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dapat digugat atau dipersalahkan dalam peradilan dalam hal menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga tanggung jawab hukum muncul ketika adanya dugaan bahwa terjadi suatu kelalaian/ kesalahan dalam pelaksanaan tanggung jawab yang sebagaimana mustinya diterapkan. Dalam hal rumah sakit, maka tanggung jawab hukum rumah sakit ini muncul ketika adanya dugaan mengenai kelalaian tenaga medik yang

menimbulkan kerugian pada pasien. Tanggung jawab hukum harus dibedakan juga dalam hal terjadi risiko. Pertanggung jawaban hukum dapat dalam bentuk *wanprestasi* (cacat janji) atau dimintakan dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 dan 1366 KUHPerdota.

- f. Ketentuan tentang tanggung jawab hukum rumah sakit berbeda dengan ketentuan yang berada dalam tanggung jawab hukum majikan maupun tanggung jawab hukum pelaku usaha. Tanggung jawab hukum majikan ini diartikan sebagai tanggung jawab terhadap orang yang memiliki hubungan kerja. Dalam hal rumah sakit yakni tanggung jawab hukum bagi tenaga kesehatan sebagai pekerja tetap yang memiliki hubungan ketenaga kerjaan, menerima gaji atau honor dan melaksanakan instruksi atasannya. Dalam ketentuan tanggung jawab hukum majikan, membedakan status hubungan kerja antara tenaga kesehatan yang berstatus tenaga kesehatan tetap dengan *independen contractor* yang mana hal tersebut tidak dibedakan dengan dalam ketentuan mengenai tanggung jawab hukum majikan.
- g. Adanya ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Dengan ketentuan ini, membawa dampak bahwa sebuah rumah sakit dapat dipandang sebagai pelaku usaha dan pasien sebagai konsumen kesehatan. Dengan demikian, maka terhadap rumah sakit tersebut dapat diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana tanggung jawab hukum dari pelaku usaha tersebut terletak pada produknya.

- h. Dengan perbedaan-perbedaan tersebut maka tanggung jawab hukum rumah sakit. Unsur di rumah sakit dalam ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, berbeda dengan tanggung jawab hukum majikan dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Ketentuan mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit khusus memberikan batasan bahwa terjadinya kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan terjadi ada di dalam rumah sakit. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit ini bersifat terpusat (*central liability*).

2. Asas Kepastian Hukum

- a. Asas dapat diartikan sebagai suatu kebenaran yang menjadi dasar tumpuan dalam berfikir untuk mencapai apa yang diinginkan. Dalam suatu asas ia mengandung suatu cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai yang dikenal sebagai nilai. Asas dan nilai merupakan dua sisi yang saling mengisi satu sama lain dan memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Asas menjadi suatu fondasi dalam membentuk suatu kaidah dimana dalam penerapan suatu kaidah tersebut ada nilai yang patut untuk dicapai. Suatu peraturan hukum mengandung asas dan nilai. Sehingga asas hukum merupakan suatu dasar atau fundamen bagi peraturan-peraturan hukum untuk mewujudkan suatu nilai tertentu yang terkandung dalam peraturan tersebut.
- b. Dalam bahasa mudahnya, hukum tidak lain merupakan suatu kumpulan peraturan. Dalam pemberian arti spesifik tentang hukum, setiap ahli pikir hukum memberikan definisi tentang hukum dengan dipengaruhi oleh mazhab yang dianut sesuai dengan zamannya. Sebuah ketentuan hukum, ada

empat ciri yang harus dipenuhi mencakup bahwa peraturan tersebut dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, diadakan oleh badan yang resmi dan berwajib, bersifat memaksa, mengandung sanksi bagi pelanggar.

- c. Hukum memiliki tujuan dalam pembentukannya di mana tiga teori yang menjadi dasar penentuan tujuan hukum. Teori yang pertama adalah teori etis adalah salah satu teori hukum yang mengedepankan sisi keadilan. Teori tujuan hukum yang kedua adalah teori utilitarian. Teori ini lebih mengutamakan sisi faedah (manfaat) bagi masyarakat, dan yang ketiga adalah teori *legal certainty*, dimana tujuan hukum semata-mata adalah memberikan suatu kepastian hukum. Namun dari ketiga tujuan ini tidak dapat dilihat secara terpisah, akan tetapi menjadi satu kesatuan. Pada implementasinya, disesuaikan dengan kasus yang dihadapi.
- d. Di dalam hukum dikenal yang disebut sebagai subjek hukum, Objek hukum dan peristiwa hukum. Subjek hukum (*persoon*) diartikan sebagai pihak yang membawa hak. Subjek hukum yaitu manusia (*naturlijk persoon*) merupakan subjek hukum yang membawa hak. Pengertian hak disini adalah kewenangan yang dihubungkan oleh hukum terhadap suatu subjek hukum tertentu dan badan hukum (*recht persoon*), yang melakukan perbuatan atas nama dirinya sendiri, badan hukum melakukan perbuatan melalui para pengurusnya. Objek hukum berkaitan dan berguna bagi subjek hukum. pada umumnya objek hukum ini berkaitan dengan benda. Pasal 499 KUHPerdara menyatakan bahwa benda merupakan barang dan hak yang melekat.

Peristiwa hukum merupakan suatu kejadian/peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum.

- e. Pengertian kepastian hukum yaitu sebuah keadaan pasti (sudah tetap, tidak bisa tidak, harus) ketetapan dan ketentuan. Dari pengertian tersebut, maka untuk mencapai keadaan pasti tersebut harus dibentuk ketentuan dan ketetapan. Salah satu bentuk ketentuan yang diatur secara sistematis menurut bidang hukum tertentu adalah undang-undang. Kepastian hukum merupakan salah satu ciri yang menonjol dari sistem hukum *civil law*, dimana ketentuan-ketentuan hukum dibentuk dalam suatu kodifikasi menurut bidang hukum tertentu.
 - f. Asas kepastian hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan ketertiban dimana hal tersebut diperlukannya suatu perumusan peraturan secara jelas. mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, sehingga terkait dengan Asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat 1 yang merupakan suatu bentuk kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan Asas yang kedua adalah asas *Pacta Sunt Servanda* yang menjadi dasar bagi hukum perjanjian sebagai bentuk penertiban dalam membuat suatu kontrak atau perjanjian.
- 3. Tanggung Jawab hukum Rumah Sakit dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum**
- a. Ketentuan pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa rumah sakit memiliki tanggung jawab

hukum terhadap semua kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam rumah sakit tersebut. Hal ini yang membedakan bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit, dengan bentuk tanggung jawab hukum majikan maupun tanggung jawab hukum pelaku usaha. Tanggung jawab hukum pelaku usaha hanya berorientasi pada produk dan jika dalam hal ini rumah sakit dianggap sebagai pelaku usaha, tanggung jawab hukum rumah sakit hanya dibatasi terhadap sisi pelayanan kesehatan.

- b. Asas merupakan suatu dasar pedoman, fundamen dalam suatu pemikiran. Di dalam asas terkandung nilai yang berharga dan layak untuk diwujudkan dan keduanya di konkretkan dalam bentuk kaidah atau peraturan hukum. Kepastian hukum diartikan sebagai bahwa hukum tersebut harus dirumuskan secara pasti, jelas dan dapat diterapkan. Asas Kepastian hukum ini melihat dua aspek yaitu Asas Legalitas, dimana asas Legalitas berpedoman pada suatu peraturan perundang-undangan harus ada dan dirumuskan terlebih dahulu, sehingga tanpa adanya suatu peraturan, maka tidak ada sanksi yang dapat diterapkan dan Asas *Pacta Sunt Servanda* lebih berkaitan pada sisi hukum perjanjian.
- c. Asas Kepastian Hukum dapat dilihat dari sisi pembentukan peraturan hukum dan pemenuhan tujuan hukum. Dan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit adalah kepastian hukum, yang mana kepastian hukum tersebut tidak hanya diperuntukan bagi oleh rumah sakit saja tetapi juga bagi pasien dan tenaga kesehatan di rumah sakit itu sendiri.

- d. Sehingga dengan melihat kedua aspek ini unsur-unsur dari tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dengan unsur-unsur dari Asas Kepastian Hukum, dapat dirumuskan jawaban sementara yakni: jika ditentukan tentang tanggung jawab hukum rumah sakit, maka dipenuhi asas kepastian hukum

B. SARAN

1. Agar rumah sakit perlu memperhatikan secara seksama dalam hal seleksi tenaga kesehatan, peraturan internal yang berlaku di rumah sakit hingga penetapan standar prosedur operasional yang harus ditaati oleh setiap pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan di dalam rumah sakit, karena rumah sakit harus bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi kelalaian oleh tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut.
2. Agar Rumah sakit mewajibkan setiap tenaga kesehatan memiliki asuransi yang dapat menanggung kerugian (*insurance liability*), karena dengan mengalihkan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga (subrogasi), maka selain tidak direportkan dengan gugatan pasien, yang akan ditangani oleh asuransi, juga stabilitas financial dari rumah sakit itu sendiri tidak terganggu.
3. Agar Tenaga Kesehatan tetap harus melaksanakan pelayanan kesehatan secara profesional sesuai dengan standar profesi yang berlaku, karena meskipun rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang disebabkan oleh kelalaian tenaga kesehatan, namun dapat saja rumah sakit tetap membebankan pembayaran ganti rugi kepada tenaga kesehatan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja.
4. Agar pasien tidak semena-mena melayangkan gugatan rumah sakit, karena apabila pasien seringkali menggugat rumah sakit, rumah sakit akan

melakukan *defensive medicine* yang ujung-ujung akan sangat merugikan pasien dengan menjadi mahal biaya jasa pelayanan kesehatan.

